BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan aktifitas sampai dengan tengah tahun 2015, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

- 1. Penyelesaian pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tentang Langkah-langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dan Meeting/Konsinyering K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015;
- 2. Gangguan teknis terhadap jaringan yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 027/144/03 tanggal 20 April 2015 tentang Pemberitahuan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Mengikuti LPSE Provinsi Jawa Tengah mengakibatkan mundurnya jadwal pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan aktifitas;
- 3. Rekomendasi merk dan tipe perangkat video conference dan mesin absensi biomektrik yang diterbitkan oleh Unit Eselon I harus ditindaklanjuti dengan identifikasi kebutuhan perangkat penunjang beserta spesifikasinya;
- 4. Semakin tingginya permintaan dari pemerintah daerah untuk asistensi dan pendampingan dalam rangka penanganan konflik pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

- 5. Prosedur pembebasan dan sertifikasi tanah membutuhkan waktu yang lama, antara lain disebabkan birokrasi di tingkatdesa/kelurahan dan BPN serta data dukung pembelian tanah yang masih berupa dokumen Letter C dan telah terjadi beberapa kaliperpindahan kepemilikan;
- 6. Penyelesaian pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka penerbitan DIPA APBN Perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 1175/FI/PR/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyusunan RKA-K/L APBNP TA 2015.

B. TINDAK LANJUT

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mengenai proses revisi anggaran;
- 2. Berkoordinasi dengan LPSE Kabupaten Klaten dalam rangka percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 3. Penjadwalan kembali untuk aktifitas-aktifitas yang terlambat dalam pelaksanaannya;
- 4. Percepatan penyelesaian dokumen-dokumen pembelian tanah dengan BPN, pemilik tanah, PPAT dan pihak desa;
- 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pengelola Anggaran dan Pimpinan Satker.